



## P E N E T A P A N

Nomor 0024/Pdt.P/2017/PA.Sgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Wiraswasta (budidaya jamur), tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 September 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja dengan register perkara Nomor 0024/Pdt.P/2017/PA.Sgr., tanggal 18 September 2017 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah secara syari'at Islam pada hari Ahad, tanggal 24 Januari 2016 di rumah Tokoh Agama Kelurahan Kampung Kajanan di Kabupaten Buleleng, Pemohon II tidak punya wali, karena Ayah Kandung Pemohon II beragama Hindu, lalu bertahkim wali kepada Tokoh Agama Kelurahan

Halaman.1 dari 14 hal. Penetapan No. 0024/Pdt.P/2017/PA.Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Kajanan (Tokoh Agama Kelurahan Kampung Kajanan) serta diijabkan oleh Tokoh Agama Kelurahan Kampung Kajanan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan ijab qobul antara Pemohon I dengan Tokoh Agama Kelurahan Kampung Kajanan adalah langsung tanpa berselang waktu, dengan disaksikan 2 orang saksi masing-masing bernama Saksi Pertama dan Saksi Kedua serta dihadiri beberapa kerabat dekat (keluarga) ;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada pertalian nasab, semenda maupun sesusuan yang menghalangi sahnya pernikahan serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai serta dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, lahir tanggal 02 Mei 2016 (umur 1 tahun 4 bulan) ;
4. Bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara syari'at Islam namun tidak tercatat di PPN/KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Akta Nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah melalui Pengadilan Agama Singaraja ;
5. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat diitsbatkan, untuk memperoleh pengakuan hukum dan mengurus administrasi Penerbitan Akta Kelahiran Anak ;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Halaman.2 dari 14 hal. Penetapan No. 0024/Pdt.P/2017/PA.Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2016 di Kabupaten Buleleng ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa perkara permohonan ltsbat nikah Nomor 0024/Pdt.G/2017/PA.Sgr telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Singaraja oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Singaraja pada tanggal 21 September 2017;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut sebagai para Pemohon) telah nyata datang menghadap masing-masing sendiri di persidangan ;

Bahwa, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat dan pandangan menyangkut segala konsekuensi dan akibat hukum dari permohonan para Pemohon, namun para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon dengan beberapa tambahan dan perubahan sebagaimana yang termuat dalam berita acara perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Pemohon I) NIK: 5108060803970007 tanggal 11 Maret 2014 dari Pemerintah Kabupaten Buleleng Provinsi Bali, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagaimana bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Pemohon II) NIK: 5108055006970002, tanggal 27 Mei 2015 dari Pemerintah Kabupaten Buleleng Provinsi Bali, bukti tersebut telah diberi meterai

Halaman.3 dari 14 hal. Penetapan No. 0024/Pdt.P/2017/PA.Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai sebagaimana bukti P.2;

3. Fotokopi Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam atas nama Pemohon II Putu Ayu Juniastini dari Pengurus Rukun Kifayah Ash-Shiddiq tanggal 24 Januari 2016, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagaimana bukti P.3;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, para Pemohon mengajukan saksi-saksi yaitu:

I. **SAKSI I PEMOHON I dan PEMOHON II**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan TNI, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, yang telah mengucapkan sumpah menurut agamanya dan di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi ayah kandung Pemohon I ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah secara syariat Islam pada tanggal 24 Januari 2016 ;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kabupaten Buleleng di rumah Tokoh Agama Kelurahan Kampung Kajanan;
- Bahwa Pemohon I beragama Islam sedangkan Pemohon II seorang mu'alaf yang di islamkan sebelum akad nikah dilaksanakan ;
- Bahwa orang tua Pemohon dan keluarga Pemohon II beragama Hindu maka pihak keluarga Pemohon II sudah bertaukil wali kepada Tokoh Agama Kelurahan Kampung Kajanan sebagai tokoh masyarakat di wilayah Kampung Kajanan;
- Bahwa yang menjadi saksi saat akad nikah adalah dua orang saksi nikah yang beragama Islam, yakni Saksi Pertama dan Saksi Kedua serta dihadiri oleh tamu undangan kurang lebih 7 (tujuh) orang;

Halaman.4 dari 14 hal. Penetapan No. 0024/Pdt.P/2017/PA.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat akad nikah pengucapakan ijab qabul diucapkan oleh Ustad H. Qawamuddin (sebagai wakil Wali Pemohon II) dan Pemohon I secara langsung, jelas, beruntun dan tidak berselang waktu
- Bahwa pada pernikahan tersebut ada mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau hubungan sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dan meragukan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mengurus pernikahannya di KUA dan sampai sekarang perkawinan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama ;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini untuk memperoleh pengakuan dan kepastian hukum, serta untuk mengurus akta kelahiran anak dan keperluan administrasi lainnya;

II. **SAKSI II PEMOHON I dan PEMOHON II**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang konpeksi, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, yang telah mengucapkan sumpah menurut agamanya dan di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi yang menyaksikan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah secara Islam, yang menikah pada tanggal 24 Januari 2016, di

Halaman.5 dari 14 hal. Penetapan No. 0024/Pdt.P/2017/PA.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buleleng di rumah Tokoh Agama Kelurahan Kampung Kajian;

- Bahwa Pemohon I berumur 19 tahun dan Pemohon II berumur 19 tahun serta keduanya beragama Islam ;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa Pemohon I beragama Islam sedangkan Pemohon II seorang mu'alaf yang di islamkan sebelum akad nikah dilaksanakan ;
- Bahwa orang tua Pemohon dan keluarga Pemohon II beragama Hindu maka pihak keluarga Pemohon II sudah bertaukil wali kepada Tokoh Agama Kelurahan Kampung Kajian sebagai tokoh masyarakat di wilayah Kampung Kajian;
- Bahwa yang menjadi saksi saat akad nikah adalah dua orang saksi nikah yang beragama Islam, yakni Saksi Pertama dan saksi sendiri;
- Bahwa pada saat akad nikah pengucapkn ijab qabul diucapkan oleh Ustad H. Qawamuddin (sebagai wakil Wali Pemohon II) dan Pemohon I secara langsung, jelas, beruntun dan tidak berselang waktu
- Bahwa pada pernikahan tersebut ada mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau hubungan sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dan meragukan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;

Halaman.6 dari 14 hal. Penetapan No. 0024/Pdt.P/2017/PA.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mengurus pernikahannya di KUA dan sampai sekarang perkawinan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama ;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini untuk memperoleh pengakuan dan kepastian hukum, serta untuk mengurus akta kelahiran anak dan keperluan administrasi lainnya;

Bahwa para Pemohon menyatakan cukup dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman perkara permohonan isbat nikah oleh Jurusita Pengganti pada tanggal 21 September 2017 Nomor 0024/Pdt.P/2017/PA.Sgr. pada papan pengumuman Pengadilan Agama Singaraja, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa karena telah memenuhi ketentuan yang diatur pada Buku II edisi Revisi tahun 2013, halaman 145, yang pemberlakuannya didasarkan pada Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 dan Surat Edaran Ketua Muda Agama (TUADA) Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadap masing-masing secara *in person* ke persidangan, namun oleh karena perkara *a quo* adalah perkara voluntair maka majelis hakim menilai perkara *a quo* tidak layak untuk dimediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 ;

Halaman.7 dari 14 hal. Penetapan No. 0024/Pdt.P/2017/PA.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Buleleng karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Cq. Pengadilan Agama Singaraja berwenang untuk memeriksa dan memutus serta menyelesaikan perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa maksud para Pemohon pada pokoknya adalah mohon penetapan yang menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut agama Islam pada hari Ahad tanggal 24 Januari 2016 di rumah Tokoh Agama Kelurahan Kampung Kajanan di Jalan ahmad Yani Ggang Merapi, Kelurahan Kampung Kajanan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, sehingga sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai akta nikah, oleh karena itu sebagai alas hukum perkawinan diperlukan penetapan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan sebagai suami isteri yang telah menikah secara hukum Islam, namun tidak bisa membuktikan perkawinannya dengan akta nikah, oleh karena itu para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P.1, P.2, dan P.3, serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama **SAKSI I PEMOHON I dan PEMOHON II dan SAKSI II PEMOHON I dan PEMOHON II** sebagaimana yang akan dipertimbangkan dalam uraian berikut ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, dan P.3, atas bukti-bukti tersebut telah dilakukan pemetraian kemudian (*nazegelen*) dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga

Halaman.8 dari 14 hal. Penetapan No. 0024/Pdt.P/2017/PA.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jis.* Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, merupakan akta otentik berupa Kartu Tanda Penduduk, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Singaraja, oleh karena itu secara absolut dan relatif perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Singaraja;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta dibawah tangan berupa Fotokopi Pernyataan Memeluk Agama Islam yang kebenarannya diakui oleh para Pemohon dan tidak ada pihak manapun yang merasa keberatan dengan pernyataannya tersebut, hal mana membuktikan bahwa Pemohon II sejak tanggal 24 Januari 2016 telah memeluk Agama Islam;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sesuai dengan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon mengetahui peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi pada waktu pernikahan para Pemohon terutama yang berkaitan dengan rukun dan syarat perkawinan, karena kedua saksi masing-masing hadir serta keterangan saksi-saksi isinya saling berkesesuaian satu sama lain sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan bukti-bukti para Pemohon di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah menikah menurut Agama Islam hari Ahad, tanggal 24 Januari 2016, di rumah Tokoh Agama Kelurahan Kampung Kajian di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa wali nikah pada perkawinan para Pemohon adalah Ustad H. Qawamuddin selaku Tokoh Masyarakat Kampung Kajian setelah

Halaman.9 dari 14 hal. Penetapan No. 0024/Pdt.P/2017/PA.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



medapatkan kuasa/wakil dari keluarga Pemohon II, dan dihadiri saksi nikah bernama Saksi Pertama dan Muchlis dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa pada waktu menikah status Pemohon I adalah jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, para Pemohon telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam, sampai sekarang keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) para Pemohon memohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dinyatakan sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat 3 Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa pengesahan nikah atau Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya akta nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dinyatakan sahnya suatu pernikahan dengan itsbat nikah yaitu:

- Adanya salah satu alasan diperbolehkannya pengajuan itsbat nikah;
- Perkawinan dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta hukum yang terjadi dalam perkawinan para Pemohon, untuk memperoleh kesimpulan apakah permohonan para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa dalam perkawinan para Pemohon tidak ternyata melanggar ketentuan-ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka salah satu alasan diperbolehkannya itsbat nikah telah terpenuhi, yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai hukum Islam karenanya perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan, pengakuan secara sepakat para pihak yang melakukan perkawinan merupakan salah satu prinsip yang menentukan keabsahan sebuah perkawinan, hal mana telah ternyata dalam perkawinan para Pemohon, karenanya Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dengan mengambil alih dalil *fiqhiyah* yang terdapat dalam Kitab *l'anatut Thalibin*, Juz III, halaman 308 dan halaman 254 sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu:

Halaman.11 dari 14 hal. Penetapan No. 0024/Pdt.P/2017/PA.Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: "Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian pula sebaliknya";

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : " Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil ".

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat 2 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 26 Peraturan Meteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah bahwa yang berkewajiban mencatat pernikahan adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN), oleh karena itu diperintahkan kepada para Pemohon untuk untuk mencatatkan perkawinannya kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada hari

Halaman.12 dari 14 hal. Penetapan No. 0024/Pdt.P/2017/PA.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahad tanggal 24 Januari 2016, di Kabupaten Buleleng di rumah Tokoh Agama Kelurahan Kampung Kajanan;

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,00. (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1439 Hijriyah oleh kami Drs.H.MOHAMAD ALIRIDO, M.HES. sebagai Ketua Majelis, DONI BURHAN EFENDI, S.H.I. dan IQBAL KADAFI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh AHMAD BASIRUDIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

DONI BURHAN EFENDI, S.H.I.

Drs.H.MOHAMAD ALIRIDO, M.HES.

Hakim Anggota,

IQBAL KADAFI, S.H.

Halaman.13 dari 14 hal. Penetapan No. 0024/Pdt.P/2017/PA.Sgr



Panitera Pengganti,

AHMAD BASIRUDIN, S.H.

Rincian biaya

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000.00  |
| 2. Proses            | : Rp. 50.000.00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 150.000.00 |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000.00   |
| 5. <u>Materai</u>    | : Rp. 6.000.00   |

Jumlah Rp. 241.000.00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman.14 dari 14 hal. Penetapan No. 0024/Pdt.P/2017/PA.Sgr